

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahfahaman dan kerancuan dalam menafsirkan judul diatas maka perlu penegasan terhadap istilah-istilah yang ada yaitu :

1. Upaya

Upaya mengandung pengertian sebagai usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹

Dalam pengertian lain upaya adalah usaha (syarat) untuk menyampaikan sesuatu maksud.²

Yang dimaksud dengan upaya dalam judul ini adalah serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPD GRNAT DIY dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA dengan tujuan untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.

2. Penanggulangan

Kata penanggulangan berasal dari kata "tanggul" yaitu kata yang searti dengan benteng. Sehingga penanggulangan dapat diartikan menahan (kesukaran serangan dsb). Dapat berarti pula mencegah, menegakkan atau

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta, Balai Pustaka,1990), hal.995

² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesi,(Jakarta ,Balai Pustaka,1983),hal.1132

menahan (menolak), mengihtiarikan supaya tidak terjadi. Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan agar sesuatu tidak terjadi.³

Yang dimaksud dengan penanggulangan pada judul tersebut, adalah suatu proses atau cara menanggulangi suatu masalah penyalahgunaan NARKOBA dengan tujuan agar dapat tertanggulangi sedini mungkin

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan berasal dari dua kata yaitu salah dan guna. Salah berarti tidak benar.⁴ Dan guna berarti manfaat, faedah.⁵ Dengan demikian salahguna dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan semestinya.

Yang di maksud dengan penyalahgunaan pada judul tersebut, adalah penggunaan obat-obatan tidak pada tempatnya atau tidak semestinya, yaitu tidak sesuai dengan indikasi medik, seperti: Ganja, Heroin, Morphin dan lain-lain.

4. NARKOBA

NARKOBA merupakan akronim dari Narkotika dan Obat-obat berbahaya atau istilah lainnya disebut dengan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya). Pada prinsipnya NARKOBA adalah zat yang bersifat sintetis atau semi sintetis, yang jika dikonsumsi atau

³ W.J.S Poerwadarminta ibid hal. 1013

⁴ W.J.S Poerwadarminta, ibid hal.853

⁵ *Ibid*,hal.332

digunakan (dihisap, disuntikkan, diminum dan sebagainya), maka akan memberi pengaruh positif kecil dan negatif yang sangat besar pada jasmani pemakainya.⁶

5. DPD GRANAT DIY

DPD GRANAT DIY merupakan akronim dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan pelaksana GRANAT ditingkat provinsi yang bersifat kolektif atau terdiri dari minimal seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa biro sesuai kebutuhan.

DPD GRANAT DIY berlokasi di Jalan Purwanggan No.06 Yogyakarta, berdiri pada tanggal 28 Oktober 1999. DPD GRANAT DIY merupakan gerakan moral yang berusaha untuk memerangi dan pemberantasan peredaran NARKOBA.

Dari penegasan istilah-istilah diatas, maka dirumuskan judul secara keseluruhan yaitu UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH DPD GRANAT DIY adalah serangkaian kegiatan sebagai suatu proses dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY.

Pada skripsi ini penulis membatasi pada bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan DPD GRANAT DIY dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA periode 2000-2002.

⁶ Drs.H.Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah 2000) hal.67

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dalam melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa.

Generasi muda selain sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan, karenanya sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat banyak ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohani.

Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dampak negatif dari globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, yang justru merusak SDM (Sumber Daya Manusia). Salah satunya adalah disalahkannya kemajuan dibidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dibidang transportasi, komunikasi dan informasi.⁷

Belajar dari beberapa kasus, penyalahgunaan NARKOBA terdapat hubungan kejahatan Narkotika dengan pemanfaatan hasil kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yaitu munculnya berbagai kasus dengan

⁷ Soekarno, Perang Total Melawan Narkotika, (Surabaya, Yayasan Generasi Muda, 1985), hal.10

modus operandi baru yang semakin canggih dalam setiap perkembangannya, baik pada tingkat Nasional atau Global. Masalah penyalahgunaan NARKOBA sudah dinilai sebagai ancaman yang menuntut perhatian lebih oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dewasa ini penyalahgunaan NARKOBA semakin banyak dan melibatkan lapisan masyarakat tanpa memandang kelas, umur dan pangkat. Masalahnya memang cukup pelik dan kompleks, karena pengedar menggunakan model pendekatan jaringan.

Pada awalnya, peredaran NARKOBA digunakan oleh anak-anak dari keluarga "Broken Home" sebagai pelarian masalah atau hanya golongan menengah keatas yang mampu membeli NARKOBA, namun pada kenyataannya, obat-obat ini juga digunakan oleh anak-anak dari keluarga yang harmonis, bukan sebagai pelarian masalah tetapi justru sebagai rekreasi dan hiburan. Anak-anak, terpelajar dan berpendidikan tinggi juga banyak yang menggunakan NARKOBA, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan pelajar.⁸

Korban penyalahgunaan NARKOBA, semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Hasil dari peredaran gelap yang disebarluaskan pada pengedar tersebut tiap hari rata-rata dua orang meninggal karena over dosis.⁹

Kejahatan pengedar gelap NARKOBA, ini bisa dikatakan lebih kejam dari sekedar *Genocide* (pemusnahan massal) maupun *Crime War* (kejahatan

⁸ Soedjono D, Narkotika dan Remaja, (Bandung, Alumni 1983), hal 18

⁹ H.Hadiman, SH, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, (Jakarta, Primer Koperasi Mitra Usaha, 1999), hal.23

perang), hanya saja motifnya memang lain. Motif peredaran NARKOBA memang terasa lebih halus, tidak frontal seperti perang antar etnis ataupun kerusuhan SARA lainnya. Bayangkan, apabila setiap harinya dua orang mati karena NARKOBA, maka apa jadinya dengan kelangsungan hidup sebuah bangsa dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan?. Jawabannya, cepat atau lambat generasi penerus bangsa tersebut akan musnah. Dan hal ini tentu melebihi dari hanya sekedar pemusnahan sebuah etnis.

Kembali pada permasalahan NARKOBA nampak tidak bisa dipandang dari segi struktur atau sistem yang nampak dipermukaan saja (misal: masalah hukum, aparat, pendidikan, masyarakat, pers dan lain-lain). Karena apabila mengacu pada realitas empiris, meskipun seluruh sistem diatas telah berusaha dibenahi kenyataannya angka pengguna NARKOBA terus membumbung tinggi. Di Yogyakarta misalnya, meski sudah dicanangkan "Yogyakarta Anti Madat" oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai kepala pemerintah, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai kesadaran budaya kelompok masyarakat, baik secara individu ataupun kolektif yang peduli dan prihatin atas maraknya peredaran tersebut.

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, masalah penyalahgunaan NARKOBA ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat.

Melihat betapa kompleksnya permasalahan penyalahgunaan NARKOBA, maka muncullah suatu gerakan yang berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA yaitu GRANAT (Gerakan

Nasional Anti Narkotika). GRANAT merupakan sebuah gerakan moral untuk memerangi dan menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA .

Guna melindungi masyarakat khususnya generasi muda kita dari pencemaran serta pengaruh buruk penyalahgunaan NARKOBA, maka upaya yang dilakukan DPD GRANAT DIY adalah pencegahan secara lebih dini (*early prevention*) yang diarahkan pada tumbuhnya kesadaran masyarakat serta partisipasinya dalam setiap kegiatan penanggulangan. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh relawan GRANAT berupa penyuluhan, penerangan, seminar maupun kampanye simpatik diberbagai event. Itu semua dilakukan bukan untuk standar formalitas tertentu, tetapi sebagai upaya kepedulian yang tulus, lebih luas lagi untuk ikut andil didalam masyarakat agar kita sadar, bahwa disekeliling kita, NARKOBA telah mengancam kelangsungan hidup kita.

Dengan demikian akan tercipta suatu iklim kebersamaan dan rasa tanggung jawab sosial terhadap setiap gejala negatif yang terjadi dilingkungan kita yaitu bersama-sama pemerintah secara responsip melakukan langkah-langkah pencegahan. Sehingga kita dapat menumbuhkan kesadaran untuk bersama-sama memeranginya, sehingga terwujud masyarakat yang secara kolektif maupun individual, sehat sejahtera, merasa aman, terbebas dari zat yang mematikan tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk upaya yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY dalam proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba ?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi DPD GRANAT DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan upaya apa saja yang dilakukan DPD GRANAT DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk mendiskripsikan hambatan-hambatan yang di hadapi DPD GRANAT dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan ilmiah kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai bagaimana menanggulangi Narkoba sehingga kita tidak terjerumus kedalamnya
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh DPD GRANAT DIY sebagai acuan dalam usaha pengembangan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dimasa yang akan datang agar proses penanggulangan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

F. Kerangka Teoritik

1. Diskripsi NARKOBA
 - a. Pengertian NARKOBA

Istilah NARKOBA merupakan akronim dari Narkotika dan Obat-obat berbahaya, atau istilah lainnya NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif)

Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narkoum*" yang berarti membuat lumpuh atau membuat pati rasa. Narkotika atau dalam bahasa Inggris *Narcotic* (Obat bius) adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktifitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, depedence), menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).¹⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketagihan.¹¹

Sedang Psikotropika, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik bersifat alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh

¹⁰ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000) hal.13-14

¹¹ -----, *Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta, Sinar Grafika 1998), hal.3

selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.¹²

Jadi yang penulis maksud dengan NARKOBA, sebagaimana yang tertera pada definisi-definisi tersebut adalah semua zat atau obat yang bersifat alami atau sintetis (non alami) yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat membius, menimbulkan ketagihan, halusinasi, dapat mengakibatkan mati rasa atau lumpuh, dan akan memberi pengaruh terhadap jasmani ataupun rohani pemakainya.

b. Jenis-Jenis Zat NARKOBA

Jenis-jenis zat yang terdapat pada NARKOBA dibagi atas beberapa jenis, yaitu antara lain :

1. Narkotika

Narkotika terdiri dari tiga golongan, yaitu :

a. Golongan I, Meliputi :

- Tanaman papaver somniferum
- Opium
- Tanaman koka
- Heroin, Morphin
- Tanaman Ganja

b. Golongan II, meliputi :

¹²-----, Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta : Sinar Grafika 1998), hal.82

- Alfesetil metadol
 - Benzitidin
 - Betametadol
- c. Golongan III, meliputi :
- Asetehidroteina
 - Dektroprosife
 - Dihidrokodeina¹³
2. Psikotropika
- Psikotropika terdiri empat golongan yaitu :
- a. Psikotropika Golongan I, meliputi :
- MDMA yang dikenal dengan Ectacy
 - N-etil MDA terdapat dalam kandungan Ectacy
 - MMDA juga terdapat dalam kandungan Ectacy
- b. Psikotropika Golongan II, meliputi :
- Amfetamina Yang dikenal dengan nama Sabu-sabu
 - Deksamfemino
 - Fenetelina
- c. Psikotropika Golongan III, meliputi :
- Amobartial
 - Bupreneofina
 - Butalbital

¹³ Nugroho Jayusman, *Penyalahgunaan Narkoba Arahkan*, (Jakarta; PB. Dharma Bakti, 1999), hal.13

d. Psikotropika Golongan IV, meliputi :

- Deazepam yang dikenal dengan nama Nipam, BK, Magadon
- Nitrazepam
- Nodazepam

3. Zat Adiktif

Zat adiktif lain yang tidak termasuk dalam Narkotika dan Psikotropika, antara lain :

- a. Alkohol
- b. Kafein
- c. Nikotin
- d. Inhalansia

2. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan NARKOBA

a. Pengertian Penyalahgunaan NARKOBA

Penyalahgunaan berasal dari dua kata yaitu salah dan guna. Salah berarti tidak benar, dan guna berarti manfaat, faedah. Salah guna berarti melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak semestinya.¹⁴

Yang penulis maksud dengan penyalahgunaan NARKOBA dalam skripsi ini adalah pemakaian NARKOBA tidak pada tempatnya atau semestinya (diluar indikasi medik).

Menurut Dadang Hawari Penyalahgunaan NARKOBA adalah pemakaian Narkotika dan obat-obat berbahaya diluar indikasi medik,

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal.853

tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.¹⁵

Pada dasarnya NARKOBA merupakan bentuk obat-obatan yang dipakai untuk tujuan medis yang secara legal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik guna mencegah atau mengobati penyakit. Fakta yang ada, justru obat-obat ini digunakan dan dipakai tanpa petunjuk medis, ini merupakan tindakan penyalahgunaan.

b. Akibat dari Penyalahgunaan NARKOBA

NARKOBA adalah zat yang apabila dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) kedalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Persoalan akan timbul bila individu dan masyarakat menyalahgunakan NARKOBA tersebut, sebab penggunaan narkoba secara berlebih-lebihan akan mengakibatkan dampak yang berbahaya, baik terhadap individu tersebut maupun terhadap masyarakat. Semua NARKOBA baik yang dipakai secara legal ataupun yang dipakai secara ilegal, mempunyai persamaan, yaitu dapat mengubah suasana hati bagi pemakainya. Misalnya dapat mengakibatkan perasaan gelisah, namun beberapa saat kemudian, NARKOBA sanggup menghasilkan khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Pada umumnya, suasana hati yang ditimbulkan oleh pengguna NARKOBA adalah sebagai berikut:

¹⁵ Dadang Hawari, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal.139

1. Pelupa, pikiran kabur, acuh tak acuh, dan tertekan.
2. Rasa gelisah, gugup, curiga, merasa dikejar-kejar, dan mudah tersinggung.
3. Apatitis, putus asa, pendiam, bingung, dan menyendiri.
4. Sinis, pesimis, dan pemuram.¹⁶

Sedangkan menurut Masruhi Sudiro akibat dari penyalahgunaan Narkoba secara umum adalah sebagai berikut :

1. Euforia
 - Perasaan senang dan gembira yang luar biasa ditambah dengan munculnya keberanian yang tidak wajar
 - Hilangnya segala beban pikiran seperti rasa sedih, resah, khawatir, menyesal dan sebagainya. Maka yang dilihat dan didengar saat itu terasa indah dan menyenangkan
 - Jalan pikiran menjadi lancar, semua permasalahan yang semula dirasa sulit dapat dihadapi dengan mudah dan penuh percaya diri
2. Delirium
 - Keadaan diatas disusul dengan ketegangan-ketegangan psykis, tekanan jiwa yang berat sekali
 - Kemudian diikuti kegelisahan yang mencekam sehingga timbul gangguan koordinasi gerak motorik (gangguan kerja Otak)
3. Hallucination

¹⁶ Drs.H. Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, (Jakarta, 1985),hal.11

- Timbul khayalan yang takterkendali
- Indra penglihatan dan pendengaran tidak setabil

4. Weaknes

- Keadaan jasmani dan rohaninya lemah
- Ingin tidur terus-menerus dan hilang semangat bekerja dan ingin menyendiri didalam kamar

5. Drawsince

- Kesadaran turun seperti setengah tidur atau mipi dengan pikiran yang kacau ingin mengisap kembali (ketagihan) dengan berusaha menambah dosis.¹⁷

Ahli psikiater, Dadang Hawari mengemukakan dari hasil penelitiannya, bahwa :

“Penyalahgunaan NARKOBA menimbulkan dampak antara lain, merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan belajar, ketidak mampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan prilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif ataupun kualitatif.”¹⁸

“Permasalahan penyalahgunaan NARKOBA mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari medik psikiatrik kesehatan jiwa, maupun psikososial (ekonomi, polotik, sosial, budaya dan kriminalitas). Penyalahgunaan NARKOBA adalah penyakit endemik dalam masyarakat moderen, merupakan penyakit yang berulang kali kambuh, yang sampai sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari segi sudut prevensi, terapi dan rehabilitasi.”¹⁹

¹⁷ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta : Madani Pustaka Khikmah), hal.28-29

¹⁸ Prof.Dr.dr.H. Dadang Hawari, Psikiater, *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta,PT. Darma Bakti Primayasa, 1997),hal.133

¹⁹ Ibid, hal.133

Dalam kesempatan lain Dadang Hawari memandang akibat penyalahgunaan dari sudut psikiatri, bahwa;

“Penyalahgunaan NARKOBA dapat mengakibatkan gangguan mental organik, yang disebabkan oleh efek langsung dari NARKOBA tersebut terhadap susunan saraf pusat (otak). Akibat lain adalah yang disebut sebagai gangguan penggunaan NARKOBA yang menyoroiti perubahan perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan NARKOBA yang mempengaruhi susunan saraf pusat.”²⁰

Jika dicermati secara mendalam, yang mengakibatkan terjadinya pengaruh-pengaruh negatif dari pemakaian NARKOBA itu berawal dari efek dan daya ketagihan yang terkandung dalam obat-obat tersebut, akibatnya seseorang yang sengaja atau hanya coba-coba mengkonsumsi obat-obat tersebut dengan sendirinya rasa keinginan untuk mengulanginya akan cepat timbul, yang pada akhirnya didalam dirinya terjadi proses ketagihan (kecanduan) untuk terus menerus memasukkan Narkoba kedalam tubuhnya, bahkan selalu dengan dosis yang lebih tinggi.

Pengaruh yang membahayakan bagi pecandu NARKOBA akan mengakibatkan terjadinya proses kebergantungan, baik fisik maupun mental.

KEBERGANTUNGAN MENTAL adalah terdorongnya seseorang oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan NARKOBA karena terpikat oleh kenikmatannya. Kebergantungan mental ini bisa mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Sedang yang dimaksud dengan kebergantungan fisik adalah bila korban tidak dapat melepaskan diri dari

²⁰ Prof.Dr.dr.H.Dadang Hawari,*Op cid*, hal.139

cengraman Narkoba tersebut, karena apabila tidak dipenuhinya, akan merasa sakit/siksa badaniyah. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan untuk memperoleh uang guna membeli Narkoba. Kebergantungan secara fisik dan mental lambat laun berakibat fatal, yakni menimbulkan gangguan pada kesehatan.

Lebih jelasnya penyalahgunaan Narkoba oleh seseorang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Candu, Morfin, dan Heroin akan mengakibatkan :
 - a. Kematian, baik karena kelebihan takaran maupun karena bahan campuran itu sendiri
 - b. Ketergantungan yakni, kehidupan seseorang yang hanya berkisar pada bagaimana cara memperoleh dan menikmati Candu, Morfin dan Heroin perbuatan apapun akan dilakukan, baik halal atau haram, guna memperoleh Candu, Morfin dan Heroin.
 - c. Toleransi, yakni jumlah takaran Candu, Morfin dan Heroin makin lama makin meningkat untuk mendapat efek yang sama.
 - d. Ketagihan, yakni keadaan seseorang yang sudah berada dalam kebergantungan. Jika penggunaan Candu, Morfin dan Heroin dihentikan, tiba-tiba akan memperoleh rasa nyeri yang amat hebat pada tubuhnya.
 - e. Timbulnya komplikasi atau berakibat berkembangnya penyakit kulit, paru-paru, hati, ginjal, jantung, penyakit karena kurang gizi, dan berbagai penyakit lainnya.
2. Akibat penggunaan Koka dan Kokain :

- a. Kematian, takaran yang berlebihan akan mengakibatkan kematian, oleh karena gangguan pada pernafasan dan jantung.
- b. Kebergantungan, karena sifat ketergantungan ini, maka kehidupan penyalahgunaan itu tidak lain hanya berkisar pada bagaimana cara memperoleh Koka dan Kokain. Bila pemakaian tiba-tiba dihentikan, pemakai akan merasa depresi, bingung, panik, putus asa, dan kelelahan yang sangat.
- c. Pemakaian yang terus menerus akan mengakibatkan gangguan pada pencernaan, kehilangan berat badan, pusing, mual dan tidak bisa tidur, abses kulit, kadang-kadang kejang, terjadi gangguan mental yang menjurus keperbuatan asosial.

3. Akibat Lysergic Acid Diethylamida (LSD)

LSD adalah nama kimia lengkap, merupakan suatu campuran yang tak berwarna dan tidak berasa. Efek yang ditimbulkan: si pemakai akan dapat pemandangan-pemandangan yang lebih terang dan lebih bergairah, menghilangkan ketegangan, menciptakan gairah dan khayalan yang indah-indah. Akibat penyalahgunaan LSD antara lain:

- a. Kematian akan terjadi jika mempergunakan LSD terlalu banyak
- b. Kebergantungan mental dan fisik
- c. Muntah-muntah, pusing hebat, khayalan-khayalan yang menakutkan sehingga merusak mental sehingga orang yang menggunakan LSD akan bunuh diri

d. Denyut jantung bertambah cepat, kenaikan tekanan darah, biji mata membesar, otot tangan dan kaki gemetar, keringat dingin keluar dan pernafasan tersendat

4. Akibat penyalahgunaan Ganja .

Akibat ganja yang lama atau terus menerus dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Gangguan pada saluran pernafasan dan batuk-batuk seperti yang diakibatkan oleh perokok biasa.
- b. Pikirannya akan selalu rindu pada Ganja, sehingga ia akan selalu memikirkan dan berusaha mengobati rindunya.
- c. Daya tahan menghadapi persoalan hidup menjadi lemah.
- d. Malas, sikap masa bodoh, tidak peduli.
- e. Kehilangan keinginan untuk belajar dan bekerja.
- f. Ada kecenderungan untuk mencoba obat-obat lain yang lebih berbahaya, yang lebih kuat potensinya.²¹

Jelasnya bahwa penyalahgunaan NARBOBA akan membawa efek fisik dan Psikis yang membahayakan. Pada fisik dimana adanya gangguan dalam tubuh misalnya, muntah-muntah, minggigil, sakit perut, mencret, kejang-kejang dan akhirnya pada sampai kematian. Dari segi psikis ditandai dengan penurunan daya konsentrasi, tidak kuat untuk berfikir secara mendalam, menghayal, sering berfantasi dan sebagainya.

²¹ Drs.H. Rachman Hermawan S, *Op. Cit*, hal.14-15

c. Faktor Penyebab Penyalahgunaan NARKOBA

Penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia mulai muncul sekitar tahun 1960-an. Obat yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opioda dan ganja saja, melainkan jenis psikotropika dan alkohol (minuman keras). Dewasa ini penyalahgunaan NARKOBA dalam jenis-jenis amfetamine berupa ecstasy dirasakan semakin hari semakin tersebar luas dikalangan masyarakat.

Penyebab terjadinya penyalahgunaan NARKOBA, menurut Dadang Hawari dalam hasil penelitiannya, mengemukakan bahwa:

“Mekanisme terjadinya penyalahgunaan Narkoba adalah hasil dari interaksi antara faktor-faktor predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi), faktor kontribusi (kondisi keluarga) dan faktor pencetus (pengaruh teman kelompok, dan zatnya itu sendiri).”

“Penyalahgunaan NARKOBA adalah suatu proses gangguan mental adiktif, pada dasarnya seorang penyalahguna narkoba adalah yang mengalami gangguan jiwa yaitu gangguan kepribadian, kecemasan, dan depresi. Sedang penyalahgunaan Narkoba merupakan perkembangan dari gangguan tersebut, demikian pula dengan dampak sosial yang ditimbulkannya.”²²

Dalam hal ini faktor yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan NARKOBA dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu :

1. Faktor predisposisi berupa gangguan kepribadian anti sosial, kecemasan dan depresi, artinya kepribadian seseorang itu berada dalam ketidak stabilan
2. Fakor kontribusi, berupa kondisi keluarga, keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, dan hubungan interpersonal. Faktor ini

²² Dadang Hawari, *Op cit*, hal.137-138

mempengaruhi untuk terjadinya kondisi pribadi (anak) terjerumus kelembah NARKOBA.

3. Faktor pencetus, yaitu bersumber dari pengaruh teman kelompok artinya seseorang menyalahgunakan NARKOBA. akibat dari ajakan dan desakan teman sekelompoknya, disamping karena NARKOBA itu sendiri yang semakin mudah untuk didapatkan dengan berbagai cara.²³

Masalah penyalahgunaan NARKOBA oleh para remaja disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor dari diri anak itu sendiri maupun faktor dari luar, dalam kaitan ini ada yang mengelompokkan kedalam enam faktor penyebab penyalahgunaan NARKOBA, yaitu ;

1. Faktor pribadi, meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak (pribadi) itu sendiri.
2. Faktor lingkungan keluarga, meliputi sikap orang tua yang terlalu keras, sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya dan sikap orang tua yang memanjakan anaknya terlalu berlebihan.
3. Faktor sosial, meliputi :
 - a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara terus menerus dan terarah kepada kegiatan yang bermanfaat.
 - b. Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh (tokoh) masyarakat dan para penguasa pemerintah.
 - c. Adanya kemerosotan moral dan mental dari orang dewasa.
 - d. Adanya geng-geng remaja.

²³ *Ibid*, hal. 138

- e. Kurangnya tanggung jawab para pedagang Narkoba
 - f. Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi pemasukan, peredaran, dan pemakaian NARKOBA.
4. Faktor kebudayaan asing, meliputi sikap dan perilaku (kultur sosial) orang asing yang masuk kenegara kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui media masa cetak atau elektronik).
 5. Faktor ekonomi, yang berawal dari kesenjangan strata sosial ekonomi dalam masyarakat. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup akan nekat untuk berbisnis dengan menjual dan mengedarkan obat-obatan terlarang, sedang bagi mereka yang serba berkecukupan dan berlimpah harta dengan mudah akan menjadi konsumennya.
 6. Faktor subversif, yaitu pengedaran Narkoba secara ilegal oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab selain tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, juga sebagai unsur subversif yang ingin mengganggu keamanan, ketertiban dan mengganggu proses pembangunan bangsa.²⁴

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa terjadinya penyalahgunaan NARKOBA adalah sangat kompleks, artinya didukung oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhinya, baik faktor dari dalam ataupun pengaruh lingkungan keluarga, pergaulan dengan teman atau orang sekitarnya, serta pengaruh media masa yang sering mewarnai pembentukan kepribadian anak.

²⁴ Drs.H. Rachman Hermawan *Op.Cit*, hal. 32

Dari sekian faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan NARKOBA, kondisi lingkungan keluarga adalah faktor yang paling besar pengaruhnya. Kondisi keluarga yang tidak baik (disfungsi keluarga) merupakan faktor kontribusi yang cukup besar, disfungsi keluarga itu meliputi:

1. Kematian orang tua (*broken home by death*)
2. Kedua orang tua bercerai atau pisah (*broken home by divorce/sparation*)
3. Hubungan kedua orang tua (ayah dan Ibu) tidak harmonis (*poor miriage*)
4. Hubungan orang tua dan anak tidak baik (*poor parent-child relationship*)
5. Suasana rumah tangga yang tegang (*high tension*)
6. Suasana rumah tangga tanpa kehangatan (*law warmth*)
7. Orang tua sibuk dan jarang dirumah (*absence*)
8. Orang tua mempunyai kelainan kepribadian (*personality disorder*)²⁵

Namun demikian, dari sekian faktor penyebab penyalahgunaan NARKOBA apabila dilihat dari pendekatan agama, bahwa kemungkinan besar mereka yang terjerumus kedalam lembah NARKOBA adalah orang-orang yang relatif dangkal terhadap pengetahuan agama, atau pribadinya sama sekali tak diisi oleh nilai dan norma agama, yang pada akhirnya mereka melaju dalam kehidupan dengan tidak disertai filter control nilai yaitu ajaran dan pendidikan agama.

²⁵ Dadang Hawari ,Op. Cit,hal.142

3. Upaya Penanggulangan NARKOBA

a. Konsep Islam tentang NARKOBA

Dalam masyarakat modern dan industri belajar dari pengalaman negara barat, maka yang terjadi adalah ketidak pastian fundamental dibidang hukum, nilai moral dan etika kehidupan. Orang tidak lagi mempunyai pegangan dan pedoman hidup selain materi dan tujuan dekat belaka. mereka mengalami kekosongan spiritual (agama). Manusia modern sering tidak menyadari bahwa pada dasarnya setiap diri manusia perlu pemenuhan kebutuhan dasar spiritual atau kerohanian atau agama.

Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1984) sendiri telah menetapkan bahwa unsur agama merupakan unsur kesehatan selain ketiga unsur lainnya (yaitu kesehatan fisik, psikologi dan sosial). Unsur agama tersebut sangatlah penting dan peringkatnyapun sama dengan ketiga unsur tersebut.²⁶

Istilah Narkoba didalam ajaran Islam merupakan perwujudan dari segala hal yang dapat memabukkan (menghilangkan keseimbangan dan kontrol tubuh). Dalam hal ini, kata Narkoba diistilahkan dengan kata "khamar" yang mengandung pengertian setiap zat, bahan atau minuman yang memabukkan dan melemahkan. Sebagaimana sabda Nabi :

²⁶ Dadang Hawari *Op.Cit*, Hal.133

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.”

(H.R Abdullah bin Umar r.a)²⁷

Dalam ajaran Islam, Narkoba dinilai sebagai zat atau unsur yang sangat membahayakan bagi dirinya ataupun bagi lingkungannya, bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba termasuk perbuatan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 219, yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah : “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Q.S. Al baqarah : 219)²⁸

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-maidah ayat 90-91, yang berbunyi :

²⁷ Dadang Hawari, *Op.Cit*, hal.133

²⁸ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemah* ,hal 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Al maidah : 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan hal itu).” (Q.S. Al maidah : 91)²⁹

Penyalahgunaan NARKOBA disamping mengakibatkan rusaknya pribadi pengguna baik secara fisik maupun mental juga

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal.176-177

dapat memudahkan timbulnya masalah sosial dalam masyarakat, seperti perkelahian dan tindak kriminal lainnya.

Dari beberapa keterangan diatas, ajaran Islam dengan jelas melarang terhadap penyalahgunaan NARKOBA, sebab disamping merupakan dosa besar, juga sebagai lembah kerusakan mental umat, yang akan menimbulkan kehancuran moral masyarakat.

b. Antisipasi Penyalahgunaan NARKOBA

Dewasa ini Indonesia tidak lagi merupakan negara sekedar untuk transit bagi lalu lintas peredaran NARKOBA melainkan sudah menjadi negara sasaran (market). Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan keberhasilan aparat keamanan dalam menggagalkan penyelundupan Narkotika, Heroin/Morfin dalam jumlah besar di berbagai kota seperti Denpasar dan Medan. Selain itu aparat juga telah berhasil menangkap sekelompok orang asing di Hotel Borobudur (1993) yang mengedarkan puluhan ribu butir zat jenis XTC (ecstasy).³⁰

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dari sekarang sudah dapat dilihat bahwa perlu adanya penanggulangan dan hukum yang memadai.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan yang berimbang antara *security approach* (pendekatan keamanan) dan *welfare approach* (pendekatan penyelamatan), atau dengan kata lain upaya *demand*

³⁰ Dadang Hawari *Op.Cit*, hal.135

reduction (pengurangan permintaan) dan *supply reduction* (Pengurangan persediaan), dijalankan secara simultan, sinkron, koordinatif, konsisten dan kontinu oleh semua pihak yang terkait, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.³¹

Beberapa kendala dimasa lalu untuk masa datang sudah harus dapat diatasi antara lain :

1. Masih rendahnya penyalahgunaan hasil analisi, kajian dan penelitian bagi perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan kesehatan, khususnya dibidang penyalahgunaan NARKOBA.
2. Masih belum memadainya anggaran pemerintah yang disediakan untuk pembangunan sektor kesehatan, khususnya dibidang penyalahgunaan NARKOBA.
3. Penyalahgunaan NARKOBA bukan semata-mata merupakan masalah dibidang kedokteran kuratif (medik-psikiatrik), tetapi juga kesehatan (jiwa) masyarakat. Oleh karena itu perlu pemahaman wawasan kesehatan jiwa masyarakat kepada para pengambil keputusan, perumusan kebijaksanaan dan pengelolaan program dibidang ini.³²

Berdasarkan pengamatan empiris, penelitian ilmiah, serta tuntunan Al quran dan Al-Hadits, dalam hal memerangi penyalahgunaan Narkoba, Dadang

³¹ *Ibid*, hal.136

³² *Ibid*, hal.136

Hawari menjelaskan bahwa Islam lebih menekankan pada upaya preventif (upaya pencegahan), yaitu :

1. Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini, hasil penelitian telah membuktikan bahwa remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai resiko lebih tinggi (4 kali) untuk menyalahgunakan NARKOBA dibanding dengan remaja yang komitmen agamanya kuat.
2. Kehidupan beragama dirumah tangga perlu diciptakan dengan suasana kasih sayang (silaturrahmi) antara ayah, ibu dan anak. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius, resiko anak untuk terlibat penyalahgunaan NARKOBA lebih besar dari pada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius.
3. Perlu ditanamkan pada anak/remaja sedini mungkin, bahwa penyalahgunaan NARKOBA adalah haram hukumnya sebagaimana makan daging babi haram hukumnya menurut agama Islam.
4. Peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan NARKOBA, yaitu :
 - a. Orang tua dirumah (ayah dan ibu), ciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, tersedia waktu berkomunikasi dengan anak, hindari pola hidup konsumtif, berikan suri tauladan yang baik sesuai tuntutan agama.
 - b. Orang tua disekolah (bapak dan ibu guru), ciptakan suasana/kondisi proses belajar mengajar yang kondusif bagi anak didik agar menjadi manusia yang berilmu dan beriman.

c. Orang tua dimasyarakat (tokoh masyarakat, agamawan, pejabat, pengusaha dan aparat), ciptakan kondisi lingkungan sosial yang sehat bagi perkembangan anak/remaja, hindari suasana dan peluang agar anak/remaja tidak terjebak atau terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkoba

5. *Political will* dan *political action*, pemerintah perlu dukungan kita semua dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan-peraturan disertai tindakan yang nyata dalam upaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar demi keselamatan anak/remaja generasi muda penerus dan pewaris bangsa.³³

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa betapa penting dan besarnya peranan pendidikan agama pada setiap anak/remaja baik dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun dalam bermasyarakat. Sebab dengan pendidikan agama yang mendalam serta komitmen yang kuat terhadap ajarannya, maka anak/remaja akan sulit terlibat dalam menggunakan obat-obat terlarang.

Dalam menangani penyalahgunaan NARKOBA sering timbul polemik (belum ada kesepakatan) tentang konsep penyalahgunaan NARKOBA itu sendiri. Sebagian berpendapat bahwa penyalahgunaan dianggap sebagai seorang kriminal, amoral, korban (victim), dan anti sosial, akibatnya penanggulangannya terjadi dengan bermacam-macam. Dalam hal ini Dadang Hawari kembali menegaskan, bahwa :

³³ Dadang Hawari, *Op.Cit*, hal. 158-159

“Sebenarnya seorang penyalahguna NARKOBA adalah seorang yang mengalami gangguan kejiwaan, orang yang sakit, seorang pasien yang memerlukan pertolongan, terapi, dan bukannya hukuman. Adapun penyalahgunaan NARKOBA dengan segala dampaknya itu (kriminalitas, amoral, dan anti sosial) adalah merupakan perkembangan lanjut dari gangguan kejiwaannya. Oleh karena itu, seyogianya penanganan seorang penyalahguna NARKOBA pada tahap pertama adalah perawatan atau terapi, dari segi medik psikiatrik, dan baru tahap berikutnya rehabilitasi dipanti ataupun dimasyarakat”³⁴

Pendapat lain tentang upaya penanggulangan (antisipasi) penyalahgunaan NARKOBA, Dr.Andi Hamzah dan RM Surachman,SH mengemukakan bahwa :

Upaya menaggulangi penyalahgunaan NARKOBA perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Legislation* (hukum dan perundang-undangan), harus ditegakkan disertai dengan tindakan yang nyata.
2. *Law Inforcement* (penegakan hukum), dengan kerjasama dengan instansi terkait.
3. *Treatment and Rehabilitation* (pengobatan dan rehabilitasi).
4. *International Cooperation* (kerjasama internasional), dalam melakukan pengawasan secara berkala dan rutin.
5. *Dessimination* (Penyebarluasan), informasi tentang bahaya Narkoba.³⁵

Terlepas dari semua cara yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA pada dasarnya mempunyai kesamaan persepsi bahwa bahaya NARKOBA sangat besar akibatnya, dan dalam

³⁴ Dadang Hawari *Op.Cit*, hal. 161

³⁵ Dr.Andi Hamzah dan RM Surachman,SH,*Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta,Sinar Grafika,1994),hal.33

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY dalam menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA adalah penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA yang di tempuh baik dengan pendekatan preventif ataupun pendekatan represif. Masing-masing pendekatan di tempuh secara bersama-sama sesuai dengan sasarannya.

Tindakan preventif di tujukan pada remaja atau siapa saja yang belum tersentuh oleh jaringan NARKOBA untuk tetap melindungi mereka dan membuat mereka kebal terhadap rayuan para sindikat NARKOBA . Usaha yang di lakukan secara preventif antara lain adalah memberikan pengertian-pengertian tentang NARKOBA beserta implikasi-implikasinya.

Tindakan represif berupa tindakan infestigasi yang dilakukan bekerja sama dengan pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian.

Terlepas dari semua cara yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA pada dasarnya mempunyai kesamaan persepsi bahwa bahaya NARKOBA sangat besar akibatnya, dan dalam mengantisipasinya diperlukan kerjasama yang erat dari semua pihak, baik pihak orang tua dalam lingkungan keluarga, guru dalam lingkungan sekolah, tokoh masyarakat dalam berinteraksi sosial, juga aparat pemerintah dalam situasi bernegara. Sedangkan cara atau metode yang dilakukan bisa dengan menggunakan pendekatan medis atau terapi, pendekatan agama/pembinaan, pendekatan rehabilitasi/panti juga dengan pendekatan hukum/perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamat. Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber data yang dipandang sebagai sasaran pengumpulan data.³⁶ Dalam penelitian ini yang sangat diperlukan adalah informasi untuk mencari data dan masukan-masukan yang dapat mengungkap masalah penelitian .

Adapun yang menjadi sumber informasi/informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengurus DPD GRANAT DIY
- b. Anggota DPD GRANAT DIY
- c. Relawan aktif dan pelaksana

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara optimal oleh DPD GRANAT DIY dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA dan hambatan -hamatan dalam penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah :

a. Metoda Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya sepihak dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁷

Agar arah pertanyaan tidak menyimpang dari topik penelitian, maka penelitian menggunakan interview guide atau petunjuk umum wawancara yang telah dipersiapkan.³⁸

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, interview ini dilakukan secara langsung kepada pihak terkait tentang situasi dan kondisi intern serta beberapa data tentang kegiatan-kegiatannya.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui sumber-sumber dokumen, catatan, yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu. Dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dan bahan untuk mendukung suatu keterangan, penjelasan dan argumen.³⁹ Metode ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode interview dan observasi.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta), hal. 117

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal. 193

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 136

³⁹ Kumarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, (Bandung, Angkasa, 1974), hal. 33

Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak sejumlah data verbal baik berupa buku-buku, surat-surat, laporan-laporan atau catatan tertulis lainnya tentang pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh DPD GRANAT DIY.

4. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan data secara sistematis yang dihasilkan dari interview, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek penelitian.⁴⁰ Adapun metode yang penulis pakai dalam menganalisis data adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah setelah data terkumpul, baik yang diperoleh melalui interview, dokumentasi, maupun observasi kemudian disusun, diatur, dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan sesuai dengan kategori yang ada, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk laporan sesuai dengan kenyataan yang ada dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁰ Lexy, J. Moleong, *Op. Cit*, hal. 103-104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang bentuk-bentuk kegiatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA oleh DPD GARNAT DIY dari tahun 2000-2002 maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan :

1. Kegiatan yang bersifat informasi tentang NARKOBA, dampak-dampak dari penyalahgunaan NARKOBA dan pencegahannya secara umum. Kegiatan yang dapat dikategorikan dalam kelompok ini adalah ceramah dan penyuluhan.
2. Kegiatan yang bertujuan melahirkan para penyuluh, konsultan, dan para relawan yang piawai dan handal dalam menangani kasus penyalahgunaan NARKOBA. Kegiatan tersebut adalah pelatihan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA.
3. Kegiatan yang berupaya membahas tentang permasalahan NARKOBA dan implikasi-implikasinya dari semua aspek kehidupan, agama, kesehatan. Kegiatan yang dimasukkan dalam kategori ini adalah seminar dan sarasehan.
4. Kegiatan pemberian informasi yang dilakukan dengan menggunakan media. Kegiatan yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah wawancara dan dialog di media elektronik, baik radio maupun televisi, serta pembuatan spanduk dan stiker.

5. penanggulangan secara koordinatif dengan semua lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA. Kegiatan dalam kategori ini adalah rapat koordinasi, infestigasi dan pendampingan.
6. Hambatan-hambatan yang di hadapi DPD GRANAT DIY dalam melakukan tugasnya adalah antara lain Sumber Daya Manusia, Masyarakat itu sendiri, dan Pendanaan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, secara pribadi penulis sangat mendukung keberadaan DPD GRANAT DIY untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih jauh. Hal ini dikarenakan dengan melihat fenomena-fenomena yang ada bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA sudah menjadi permasalahan yang kompleks, dan dalam penanggulangannya dibutuhkan peran aktif dari semua pihak.

Untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan DPD GARNAT DIY tersebut penulis bermaksud memberi sara-saran sebagai berikut.

1. Berangkat dari keberadaan DPD GRANAT DIY sebagai sebuah gerakan moral yang bergerak dalam penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA, maka penulis menyarankan agar DPD GRANAT DIY dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengurus ataupun anggota. Karena Sumber Daya Manusia (SDM)

yang memadai akan memperlancar proses kegiatan-kegiatan, dan kendala Sumber Daya Manusia dapat teratasi.

2. DPD GRANAT DIY hendaknya mendidik lebih banyak lagi anggota ataupun relawan-relawannya agar menjadi penyuluh yang profesional di bidang ini.
3. Bagi lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA hendaknya selalu mengadakan kontak dan koordinasi agar upaya penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA lebih terpadu dan saling membantu dan melengkapi. Apalagi obyek yang dijadikan sasaran adalah sama.

C. Penutup

Alhamdulillah, akhir kata penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah hasil penelitian skripsi yang dapat penulis sampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis paparkan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi bagaimanapun itulah daya dan upaya penulis. Seandainya semua ini mendatangkan manfaat, itu

hanyalah semata-mata kebenaran dan petunjuk serta bimbingan dari Allah SWT. Sebaliknya apabila terdapat kesalahan maka itu adalah kekurangan penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah pemikiran dalam penelitian selanjutnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua. Amien...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Semarang : Thoha Putra 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riseach II*, Yogyakarta : Andi Offset 1992
- H. Hadiman, SH, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba Di Indonesia*, Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha 1999
- Hamzah, Andi dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika 1994
- Hawari, Dadang, *Al quran Ilmu kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Hermawan S, Rachman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Jakarta: 1985
- Jayusman, Nugroho, *Penyalahgunaan Narkoba Arahkan*, Jakarta : BP Dharma Bhakti 1999
- Komarudin, *Kamus Istilah Tesis dan Skripsi*, Bandung: Angkasa 1974
- Moelang, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya 1998
- Poerwadarminta W.J.S , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983
- Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni 1983
- Soekarno, *Perang Total Melawan Narkotika*, Surabaya : Yayasan Generasi Muda 1985

Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah,
2000

-----, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 5
Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta : Sinar
Grafika, 1998



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA